



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jalan Letjen S. Parman No. 89 Telp. 0331-337853 Jember

KEPUTUSAN KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN JEMBER

Nomor : 065/ 07.1 /35.09.415/2025

TENTANG

INDIKATOR KINERJA UTAMA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN JEMBER

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Jember dalam suatu Keputusan Sekretaris Daerah ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015
2. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah ;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
 5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 ;
 7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
 8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama
 9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
 10. Peraturan Daerah nomor. 03 Tahun 2021 Tentang Rencana Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Jember Tahun 2021 – 2026.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Indikator Kinerja Utama Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Jember
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Jember sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tersebut dalam lampiran;
- KETIGA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan KEDUA bertujuan untuk :
- (1) Memberikan informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja organisasi
 - (2) Mengukur keberhasilan pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis yang digunakan untuk pebaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja organisasi
- KEEMPAT : Indikator Kinerja Utama Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Jember sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Jember dalam :
- a. Perencanaan Strategis Perangkat Daerah
 - b. Perencanaan Tahunan Perangkat Daerah
 - c. Penyusunan Dokumen Perjanjian Kinerja Perangkat Daerah
 - d. Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah Perangkat Daerah
 - e. Evaluasi Kinerja Instansi Pemerintah Perangkat Daerah
- KELIMA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, disusun dengan mengacu pada Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Jember dan ditetapkan dalam bentuk Keputusan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Jember.
- KEENAM : Keputusan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Jember

pada tanggal : 3 Januari 2025

**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN JEMBER**



[Handwritten Signature]
Drs. SIGIT AKBARI, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19650309 1986021 002

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN JEMBER

- Instansi : Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Jember
- Tujuan : Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Efektif melalui sinergi dengan seluruh elemen pembangunan daerah dan peningkatan kualitas pelayanan publik
- Tugas : Melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik yaitu di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik
- Fungsi :
- a. Perumusan kebijakan teknis di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik;
 - b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah;
 - c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

No	Kinerja Utama/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan / Formulasi Penghitungan	Sumber Data	Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya efektifitas pencapaian target kinerja perangkat daerah	Persentase Indikator Program yang tercapai	$\frac{\text{Jumlah Indikator Program Yang tercapai}}{\text{Jumlah indikator program}} \times 100\%$	Data Pelaksanaaan Program Bakesbangpol	Bakesbangpol
			Penjelasan Indikator : Indikator program adalah indikator seluruh program PD yang direncanakan pada tahun 2025 berdasarkan dokumen renja, dan DPA		
2.	Terciptanya situasi, kondisi masyarakat yang aman, tertib dan nyaman	Persentase Konflik Sosial Daerah (Konflik yang tertangani)	$\frac{\text{Jumlah konflik yang terjadi}}{\text{Jumlah konflik yang tertangani}} \times 100\%$	Tim Wawasan Dini Kabupaten Jember	Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik
			Penjelasan Indikator : - Jumlah konflik terjadi : berdasarkan data konflik sosial yang terjadi di Kabupaten Jember pada tahun ke-n, dan terdata pada Bakesbangpol - Jumlah konflik yang tertangani : berdasarkan		

			data / laporan penanganan konflik sosial tahun ke-n pada Bakesbangpol		
--	--	--	--	--	--

**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN JEMBER**



[Handwritten signature]
Drs. SIGIT AKBARI, M. Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19650309 198602 1 002